



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF KAPAL PENYEBERANGAN
DARI DERMAGA PT. INHUTANI III SAMPI T KE DERMAGA
KELURAHAN MENTAYA SEBERANG KECAMATAN SERANAU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan kapal penyeberangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Seranau perlu adanya perubahan prosentase pembagian, yang semula 40 % untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin timur dan 60 % untuk pengelola, berubah menjadi 25 % untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan 75 % untuk pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-un dang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF KAPAL PENYEBERANGAN DARI DERMAGA PT. INHUTANI III SAMPIT KE DERMAGA KELURAHAN MENTAYA SEBERANG KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Kapal Penyeberangan dari Dermaga PT. Inhutani III sampit ke Dermaga Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5), diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pihak Pengelola melaksanakan pemungutan tarif kepada pengguna Kapal Penyeberangan menggunakan Karcis yang telah diporporasi;
- (2) Pencetakan Karcis tarif atau istilah lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dicetak dan diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permintaan Karcis Tarif kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan bonggol atau potongan karcis yang terdahulu;
- (4) Prosestase Pembagian Hasil Penerimaan dari tarif Kapal Penyeberangan adalah :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Pihak Ketiga selaku Pengelola Kapal Penyeberangan;
- (4a) Prosestase Pembagian Hasil Penerimaan dari tarif Kapal Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- (5) Seluruh biaya operasional Kapal Penyeberangan dan juga asuransi dibebankan pada pengelola Kapal Penyeberangan;

- (6) Hasil pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a Pihak Ketiga selaku Pengelola Kapal Penyeberangan menyetorkannya setiap bulan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah pada Bank yang telah ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Timur setiap bulan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal, 1 September 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal, 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



ELTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 47